

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tentang wali adhal ini terjadi ketika dimana AMR yang ingin menikah akan tetapi wali nikahnya menolak/enggan menjadi wali nikah, maka pihak KUA dan PPN tidak berani mencatatkan, dikarenakan syarat perkawinannya kurang. Kalau orang yang ingin menikah harus adanya wali dan 2 orang saksi. Maka dari itu akan terjadi permasalahan antara AMR dan wali nikahnya. Maka KUA dan PPN akan memproses permasalahannya dan mencari jalan keluarnya, karena PPN sekaligus menjadi penengah, mediator dan penasehat hukum di dalam suatu perkawinan. Langkah-langkah yang digunakan PPN yaitu pertama-tama memanggil pihak-pihak yang bersangkutan di dalam permasalahan ini untuk mengetahui apa alasannya wali enggan/menolak menjadi wali nikah, akan tetapi wali nikah AMR tidak hadir walaupun sudah dipanggil beberapa kali oleh KUA, meyakinkan bahwa wali benar-benar menolak menjadi wali. Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak ada jalan lain maka PPN akan membuat surat yang berisi bahwa wali nikahnya enggan/menolak menjadi wali. Kemudian permasalahannya dibawa ke Pengadilan Agama Singaraja untuk

mendapatkan penetapan atau putusan dari hakim. Pengadilan Agama itu sendiri akan memproses lebih dalam, apakah AMR yang ingin menikah dengan calon suaminya ada halangan hukum untuk menikah apa tidak. Hakim akan memanggil saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya, setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi hakim akan mengambil tindakan untuk mengangkat petugas KUA/PPN untuk menjadi wali hakim. Dengan perkara nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. Tentang Wali Adhal. Sudah jelas apabila wali nasabnya/wali nikahnya dengan urutan-urutan walinya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali itu hakim. Wali hakim bertindak apabila yang mau melaksanakan perkawinan itu seagama, tidak ada pertalian darah dan tidak melanggar norma-norma hukum Islam.

2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr tentang wali adhal berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam permasalahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana AMR dan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar dua tahun silam dan menjalin hubungan ke jenjang yang serius kurang lebih delapan bulan terakhir, antara keduanya juga tidak ada halangan hukum untuk menikah. Akan tetapi dari pihak orang tua (ibu) AMR tidak merestui hubungan mereka, dikarenakan keluarga calon suaminya itu martabatnya tidak sederajat dengan ibu AMR, ibu AMR adalah keturunan habib yang derajatnya lebih tinggi. Terbukti pula saudara

kandung AMR yang juga sekaligus menjadi wali nikah AMR menolak untuk menjadi wali dikarenakan disumpah oleh ibunya. Saudara kandung AMR juga tidak datang di dalam persidangan walaupun sudah dipanggil dengan selayaknya dan meyakinkan Majelis Hakim tentang adhalnya wali nikah AMR. Maka dari itu AMR dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah dan juga mempunyai cukup alasan untuk menikah, oleh karena itu dapat dikabulkan.

B. Saran

Dari permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Singaraja perkara nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal. Penulis menyampaikan beberapa saran, yakni kepada;

1. KUA Singaraja harus memberikan pengarahan apabila ada sepasang calon yang mendaftar ingin menikah tetapi wali nasab/wali nikahnya tidak ada. Tindakan KUA sendiri, memanggil wali nikahnya dan memberi pengarahan kepada walinya, apabila sudah berbagai cara dilakukan. Jika walinya tetap menolak tidak berdasarkan hukum, maka permasalahannya langsung ke Pengadilan Agama untuk menunjuk kepala KUA menjadi wali hakim.
2. Pengadilan Agama Singaraja itu sendiri harus dengan bijak memberikan putusan/penetapan yang seadil-adinya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
3. Masyarakat di Singaraja. Ada baiknya para orang tua tidak melarang apabila anak gadisnya ingin menikah dengan pilihannya sendiri. Karena apabila

para orang tua ikut-ikutan mengenai jodoh anaknya di takutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di zaman sekarang ini banyak para gadis yang menikah dalam keadaan hamil duluan baru menikah. Kalau hal seperti itu terjadi, maka para orang tua tidak bias menolak keinginan anaknya yang ingin menikah. Para orang tua itu hanya memberi saran saja mengenai jodoh anaknya. Apakah calon pilihan anaknya itu baik atau buruk untuknya. Janganlah para orang tua memandang dari segi materi saja, yang paling penting adalah agama dan kepribadian seseorang.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga dibalik ketidaksempurnaan karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin